

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN DSA & PARTNERS

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Rabu, 5 April 2017
Waktu	: Pukul 10.40 – 11.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara	: Klarifikasi terhadap pencabutan laporan Sdri.Sinta Melyati terhadap laporan kepada Gubernur Lampung

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat dengar pendapat umum dibuka oleh Yth. Desmond J. Mahesa, SH., MH pada Pukul 10.40 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada DSA & Partners, diantaranya adalah sebagai berikut
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2016 Sinta Melyati melalui kuasa hukumnya melakukan pengaduan kepada Komisi III DPR RI terkait permasalahannya dengan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, M.Si
 - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, Sdri.Sinta Melyati telah mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Dewi Sartika, SH (DSA & Partners) dan telah mencabut laporannya sebagaimana yang disampaikan kuasa hukumnya kepada Komisi III DPR RI. Apa latar belakang dicabutnya laporan Sdri.Sinta Melyati.
 - Meminta penjelasan tindak lanjut apa yang akan dilakukan DSA & Partners atas pencabutan yang dilakukan oleh Sdri.Sinta Melyati. Apakah pencabutan

laporan ini atas sepengetahuan kuasa hukumnya Dewi Sartika, SH (DSA & Partners).

- Bahwa setiap orang berhak mencabut kembali kuasa yang telah diberikan, sehingga meminta DSA & Partners menyampaikan apa yang menjadi permasalahan sebenarnya.
 - Bahwa Sdri.Sinta Melyati meminta kuasa hukumnya yang baru untuk mencabut kuasa hukumnya kepada DSA & Partners, sedangkan DSA & Partners belum pernah mendapatkan surat pencabutan kuasa tersebut.
 - Meminta penjelasan kepada DSA & Partners, apakah setelah melakukan pengaduan ke Komisi III DPR RI masih berkomunikasi dengan Sdri.Sinta Melyati.
 - Bahwa surat kuasa tidak bisa ditarik secara sepihak dan tetap berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada dalam surat kuasa tersebut.
 - Meminta ketegasan dari DSA & Partners, apakah akan meneruskan laporan ini atau tidak dan apakah DSA & Partners akan melakukan upaya hukum terhadap pencabutan laporan yang dilakukan oleh Sdri.Sinta Melyati.
 - Komisi III DPR RI akan memanggil paksa Sdr.Gubernur Lampung jika Sdri Sinta Melyati tidak datang atas undangan Komisi III DPR RI untuk menjelaskan semua laporan sebagaimana yang disampaikan kepada Komisi III melalui kuasa hukumnya, dan sampai saat ini belum ada jawaban dari Sdri.Sinta Melyati untuk menghadiri undangan dari Komisi III DPR RI.
2. Beberapa penjelasan yang disampaikan oleh DSA & Partners, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa surat kuasa yang diberikan telah meliputi segala sesuatu yang dianggap perlu sehingga laporan yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI merupakan bagian dari hal tersebut.
 - Bahwa DSA & Partners belum menerima surat pencabutan kuasa dari Sdri.Sinta Melyati.
 - Bahwa DSA & Partners tidak melakukan pencabutan laporan yang telah disampaikan ke Komisi III DPR RI dan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti.
 - Bahwa DSA & Partners akan melakukan tindakan hukum demi menjaga marwah lembaga DPR dalam hal ini Komisi III DPR RI.
 - DSA & Partners meminta copy surat pencabutan kuasa dari Sinta Melyati

III. PENUTUP

Rapat dengar pendapat umum dengan DSA & Partners tidak mengambil kesimpulan, namun semua yang berkembang dalam RDPU akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI.

Rapat ditutup pada Pukul.11.05.

RAPAT INTERNAL

Desmon : Surat kuasa yang diterima DSA belum ada pencabutan. Jika DSA menyetujui pencabutan itu maka DSA melakukan pelanggaran. Akan dilakukan pemanggilan terhadap Sinta, jika tidak bisa maka akan dilakukan pemanggilan paksa baik terhadap sinta maupun gubernur lampung

Junimart : kita hanya fokus pada laporan pengacara sinta karena DSA tidak pernah mencabut laporannya ke Komisi 3

Erma : bagaimana mungkin kita melanjutkan sesuatu yg sudah dicabut kuasanya. lebih baik memanggil Sinta untuk dimintai keterangan

Desmon : Urusan Komisi 3 adalah dengan DSA bukan dengan Sinta

Adies : Laporan atas gubernur lampung ada 3 yaitu soal tanah, sinta dan satu orang perempuan lain. Gubernur lampung dipanggil tidak hadir bahkan melakukan hal hal yang merugikan citra komisi 3. karena soal ini sudah masuk ranah publik maka sebaiknya menyampaikan apa yang terjadi kepada Komisi 3

Wihadi : bahwa laporan atas gubernur lampung tidak hanya dari DSA, tetapi ada juga dari LSM sehingga patut untuk ditindaklanjuti

Desmon : Meminta membuat surat ke Kapolri perihal pemanggilan paksa Gubernur Lampung dalam rangka mengklarifikasi

Erma : Tidak menyetujui pemanggilan paksa

Dasco : mekanisme yang benar adalah pemanggilan paksa karena semua prosedur telah dilalui

Bamsuet : hal ini menyangkut kewibawaan komisi 3 krn ada isu ada anggota yang menerima 10 milyar, lepas dicabut atau tidaknya laporan, sepanjang yang bersangkutan dipanggil tidak datang maka mekanismenya adalah pemanggilan paksa, surat sudah dikirim ke Kapolri dan sudah disanggupi sehingga minggu depan dilakukan pemanggilan

Erma : Fraksi democrat keberatan dengan pemanggilan paksa rapat ditutup 11.40 WIB

PEMANGGILAN PAKSA GUBERNUR LAMPUNG

FRAKSI	SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
F-PDIP			
F-PG			
F-P.GERINDRA			
F-P.DEMOKRAT			
F-PAN			
F-PKB			
F-PKS			
F-PPP			
F-P.NASDEM			

F-P.HANURA			
JUMLAH			